



PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Simpang Prigi 26 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, email ;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK - tempat dan tanggal lahir Muara Enim 27 Juli 1988, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui ecourt, Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Muara Harapan pada tanggal 19 Februari 2012, perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/43/II/2012 tanggal 27 Februari 2012;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Muara Enim kurang lebih selama 2 bulan. Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Muara Enim 22 Desember 2012, umur 11 tahun, pendidikan kelas V SD, berada dalam asuhan Penggugat;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Muara Enim 19 Agustus 2019, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah, berada dalam asuhan Penggugat;

3.3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Muara Enim 15 Februari 2024, umur 9 bulan, pendidikan belum sekolah, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 tahun akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

5.2. Tergugat malas bekerja sejak tahun 2022;

5.3. Tergugat mengkonsumsi narkoba;

5.4. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Juni 2024, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Muara Enim, akan tetapi pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rujuk dan Tergugat berjanji akan berubah, sehingga Penggugat mencabut perkara tersebut;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 22 November 2024, saat itu Penggugat menanyakan uang toko kepada Tergugat, karena pada hari itu sisa uang di toko jumlahnya sudah berkurang;
8. Bahwa kemudian Tergugat tidak senang dan marah kepada Penggugat, Tergugat mengakui bahwa uang tersebut digunakan Tergugat untuk membeli narkoba, lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, dan ibu Penggugat menasihati Penggugat dan Tergugat agar damai, namun Tergugat mengarahkan senjata tajam ke arah ibu Penggugat;
9. Bahwa saat itu juga Penggugat meminta ibu Penggugat untuk keluar dan Penggugat menelpon paman Tergugat, dan saat Penggugat sedang menelpon ternyata Tergugat langsung melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul wajah dan leher Penggugat hingga cidera, lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
10. Bahwa karena hal tersebut pada hari itu juga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke pihak kepolisian dan saat ini, laporan tersebut sedang berjalan, Penggugat juga langsung melakukan visum di rumah sakit;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 22 November 2024 terhitung 3 hari lamanya;
12. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak di muka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut:

PRIMER:

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat tanggal 29 November 2024 dan 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat diajukan perubahan terkait identitas Penggugat dengan menambahkan alias pada nama Penggugat karena disesuaikan dengan KTP Penggugat sehingga identitas Penggugat baik pada posita maupun pada petitum berubah menjadi PENGGUGAT, sedangkan terkait maksud dan tujuan gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/43/II/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Visum Et Repertum Penggugat Nomor 440/232.VER/RSUD-04/XI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim tanggal 25 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2019 sampai saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat sering mengambil uang dari dompet Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian digunakan oleh Tergugat untuk membeli narkoba, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, bahkan Saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah 4 (empat) kali melihat langsung Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, hingga akhirnya

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME*



pada peristiwa KDRT yang terakhir, Penggugat melapor ke polisi untuk kemudian dilakukan visum;

- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;

- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan Saksi pernah mendapat ancaman dari Tergugat karena menasihati Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sebelumnya juga pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, yang kemudian dicabut karena Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun Ternyata Tergugat mengulangi kesalahannya, sehingga gugatan Penggugat saat ini merupakan gugatan yang kedua kalinya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat bersama;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2019 sampai saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME*



Tergugat memakai narkoba dan Tergugat sering mengambil uang dari dompet Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Saksi pernah 5 (lima) kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita asisten rumah tangga Saksi, asisten rumah tangga Saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, hingga akhirnya Penggugat melapor ke polisi untuk kemudian dilakukan visum, bahkan sepengetahuan Saksi laporan tersebut merupakan laporan yang kedua kalinya karena pada bulan Mei 2024, Penggugat juga pernah melapor kepada polisi dengan kasus yang sama yaitu KDRT dari Tergugat;

- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa pada saat persidangan, Penggugat telah mengajukan perubahan terkait identitas nama Penggugat, tanpa merubah isi posita dan petitum dalam gugatan, dan juga tanpa merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja sejak tahun 2022, Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sampai pada akhirnya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul wajah dan leher Penggugat hingga cidera, sehingga Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama Tergugat serta mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah, dan benar pada tanggal 22 November 2024 telah terjadi KDRT terhadap Penggugat yang mengakibatkan luka lecet pada kaki kiri (punggung kaki), jempol tangan kiri, alis kanan, bawah mata kanan, dan kemerahan pada wajah bagian kanan yang diakibatkan karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditunjukkan dengan adanya KDRT dari Tergugat terhadap Penggugat berupa pemukulan dan penganiyaan, yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang kemudian ditunjukkan pula dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditunjukkan dengan adanya KDRT dari Tergugat terhadap Penggugat berupa pemukulan dan penganiyaan, yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang kemudian ditunjukkan pula dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratn tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

## درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."*

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً**

"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pula, apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berupa penganiyaan merupakan bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terkait penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.800,00 (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan juga kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Aprilia Candra, S.Sy.**

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Pera Yuniati, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	38.800,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>188.800,00</b> +

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.ME